

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga peradilan yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing mempunyai ruang lingkup dan kewenangan dalam mengadili perkara atau sengketa dalam bidang tertentu untuk mencapai keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi.¹

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang merupakan salah satu badan penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*. Garut: Al-Umaro, 2007: hlm 15

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Pasal 49 dalam Undang-undang tersebut, perkara-perkara yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah perkara dalam bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Perkara harta bersama termasuk kedalam salah satu perkara dibidang perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian mengenai harta bersama dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Persoalan penyelesaian sengketa harta bersama seringkali rumit dan berlarut-larut. Inilah salah satu pertimbangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian sebelum perkawinan dilakukan. Dengan perjanjian ini diharapkan memperjelas kedudukan harta dalam perkawinan sehingga nantinya menimbulkan pemisahan hak kepemilikan yang jelas atas harta-harta yang diperoleh maupun yang dibawa sebelum melakukan perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing dan penetapan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan

hukum Islam. Mengingat pentingnya eksistensi dan pengaturan perjanjian perkawinan, KHI mengaturnya dalam Bab tersendiri dan menguraikannya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, hal ini diperkuat dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 86 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa tidak ada proses percampuran harta dalam sebuah perkawinan serta harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Dalam ketentuan hukum tersebut jelas terdapat pembatasan harta dalam perkawinan serta menjelaskan bahwa perkawinan tidak mengubah status kepemilikan hak atas harta kekayaan tersebut menjadi hak milik bersama.

Harta dalam perkawinan yang berujung perceraian terkadang menjadi sebuah permasalahan bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri, dikarenakan masing-masing pihak merasa bahwa adanya ketidakadilan dalam pembagian harta tersebut seperti perkara yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2011, diantaranya adalah sengketa antara Dede Imas Riana sebagai Penggugat dan Daroni sebagai Tergugat. Atas perkara gugatan itu, Pengadilan Agama Bandung telah mengeluarkan keputusannya dalam bentuk

Putusan Nomor 2049 Tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011. Sebagian gugatan penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bandung.

Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 23 Juni 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor: 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kota Bandung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/38/VI/1988, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung dibawah register Perkara Nomor 1285/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 12 Maret 2001, dengan Akta perceraian Nomor 336/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 21 April 2001.

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diberi oleh orang tua Penggugat hadiah berupa tanah berikut bangunan (Rumah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 937/Kelurahan Pasirbiru, Surat Ukur nomor: 10.15.23.04.00737/1998 tertanggal 24 Januari 1988 seluas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, tertulis dan tercatat atas nama Daroni (Tergugat).

Dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon tanah berikut bangunan tersebut, ditetapkan sebagai harta bersama/ harta gono-gini dan dapat dijadikan

bagian Penggugat seluruhnya. Dalam amar putusannya, Pengadilan Agama Bandung mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan harta sengketa berupa tanah berikut bangunannya seluas 135m² adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan bagian Tergugat dari harta tersebut pada dictum nomor 3 untuk Penggugat sebagai kompensasi atas nafkah madiyah Penggugat dan biaya anak-anak selama 12 tahun
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dalam perkara sengketa harta bersama ini, Majelis Hakim melakukan sidang ditempat (desente) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2011. Pada pelaksanaan sidang ditempat ini (desente) dihadiri oleh Penggugat akan tetapi tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan tidak pula ada seorang sebagai kuasanya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap.

Putusan Pengadilan Agama tersebut didasarkan pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut ketentuan Pasal 62 ayat 1 “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ayat 1 disebutkan bahwa ”Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 ayat 2 “harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai penuh olehnya”. Dan Pasal 87 ayat 1 disebutkan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Maksudnya yakni, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak, Jadi, sekalipun harta bersama ini diperoleh dari kerja suami saja, bukan berarti istri tidak memiliki hak atas harta bersama. Baik istri maupun suami sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Harta bersama ini dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak termasuk harta bersama yakni harta bawaan dan harta perolehan. Yang dimaksud harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan istri yang dimiliki oleh masing-masing sebelum terjadinya perkawinan, termasuk yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta ini di bawah penguasaan masing-masing atau menjadi hak milik yang tidak dapat dipindahtangankan.

Sedangkan dalam putusan hakim no 3 adalah “Menetapkan harta sengketa berupa tanah berikut bangunanya seluas 135m² adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.”

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menuangkannya ke dalam bentuk skripsi, dengan judul: **ANALISIS KHI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG DENGAN NOMOR PERKARA 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg TENTANG SENKETA HARTA BERSAMA.**

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana aturan pembagian harta bersama menurut KHI?
- b. Apakah putusan Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan ketentuan KHI?
- c. Bagaimana Analisis putusan pengadilan Agama Bandung nomor 2049 tahun 2011 tentang sengketa harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- i. Untuk mengetahui Bagaimana aturan harta bersama menurut ketentuan hukum KHI?
- ii. Untuk mengetahui ketentuan hakim dan ketentuan KHI tentang sengketa harta bersama?
- iii. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan nomor 2049 tahun 2011 tentang harta bersama menurut KHI?

D. Kerangka Pemikiran

Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa, hal ini dijelaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-2 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Para ahli hukum mendefinisikan pengertian putusan bermacam-macam. “Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”² Hal ini dikemukakan oleh Abdul Manan. Sementara itu, Umar Mansyur Syah, menyatakan bahwa “Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan

² Abdul Mannan, *Pnerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada media, 2006, hlm. 173

dipersidangan dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara antara para pihak”.³ Sedangkan menurut Cik Hasan Bisri, bahwa “Putusan merupakan suatu bentuk hukum tertulis yang diputuskan melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan”.⁴

Secara garis besar susunan dan isi keputusan pengadilan terdiri atas:

1. Kepala putusan
2. Nama pengadilan yang memutus dan jenis perkara
3. Identitas para pihak
4. Duduk perkara
5. Pertimbangan hukum dan dasar hukum
6. Amar putusan
7. Kaki putusan
8. Tanda tangan majelis hakim dan panitera pengganti, serta perincian biaya perkara.

Putusan Pengadilan Agama Bandung itu memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang berpedoman pada hukum tertulis maupun hukum tak tertulis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-2 atas Undang-Undang Nomor 7

³ Umar Mansyu Syah, *Op,cit.*, hlm 177

⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003, hlm. 32.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah: “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Sedangkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah: “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Putusan Pengadilan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun ketentuannya adalah: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini bertujuan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat serta memberi kemungkinan kepada hakim untuk mampu menguasai sistem hukum dalam penerapannya terhadap persoalan yang berkembang di dalam masyarakat.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan keputusannya, maka terlebih dahulu majelis hakim harus menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dari penggugat dan tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan.

Setelah majelis hakim menemukan fakta hukum yang kongkret tersebut secara objektif, maka majelis hakim harus berusaha untuk menemukan hukumnya secara tepat yang sesuai baik dengan hukum tertulis, hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi. Akan tetapi, apabila majelis hakim tidak menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum tersebut, maka dalam proses penemuan hukumnya dapat menggunakan metode interpretasi dan metode konstruksi.⁵

Kerangka berpikir merupakan pengorganisasian teori-teori untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian dalam suatu penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan isi produk Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksudnya, terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum dalam penerapannya terhadap persoalan yang berkembang di dalam masyarakat.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan keputusannya, maka terlebih dahulu majelis hakim harus menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dari penggugat dan tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan. Setelah majelis hakim menemukan fakta hukum yang kongkret tersebut secara objektif, maka majelis hakim harus berusaha untuk menemukan hukumnya secara tepat yang sesuai baik dengan hukum tertulis, hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi. Akan tetapi, apabila majelis hakim tidak menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum tersebut, maka dalam proses penemuan hukumnya

⁵ Abdul Mannan, *op.cit.*, hlm. 163

dapat menggunakan metode interpretasi dan metode konstruksi (Abdul Manan, 2000: 163).

Putusan Pengadilan Agama memiliki dimensi ganda. Pada satu sisi putusan adalah sebagai realisasi dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Di sisi lain, merupakan cerminan dari penemuan hukum oleh hakim melalui ijtihadnya.

Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis. Kaidah hukum tersebut bersumber dari kandungan makna pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan, baik hukum mengenai harta bersama sebagai hukum substantif (hukum material) maupun hukum acara perdata hukum prosedural (hukum formal).

Putusan ini didasarkan pada hukum tidak tertulis. Sumbernya dapat berupa doktrin ahli hukum atau pendapat para fuqaha yang dijadikan sebagai dasar putusan dan merupakan bagian dari tatanan hukum nasional.

Putusan tersebut merupakan perwujudan penggalan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan terjadi di masyarakat.

Putusan pengadilan hanya dilakukan terhadap perkara yang diajukan. Perkara yang diajukan tersebut harus merupakan kewenangan dari lingkungan peradilan itu sendiri. Prosesnya meliputi menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut.

Setiap putusan pengadilan yang *in-kracht* dapat dijadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum tersendiri. Yurisprudensi tersebut dapat berupa yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap, sehingga menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan terhadap peristiwa yang serupa.

اعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور برأيك

“Kenailah persoalan-persoalan yang mirip dan serupa, kemudian analogikan permasalahan yang ada dengan (persoalan-persoalan tersebut) melalui pendapatmu sendiri”⁶

E. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Putusan Pengadilan Agama Bandung 2049 tahun 2011 dapat dianalisis dengan cara penafsiran terhadap isi putusan yang berkenaan dengan pertimbangan hukum dan penerapan serta penemuan hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Yaitu jenis penelitian yang didasarkan dari buku-buku yang menyangkut harta bersama dan dokumen (surat putusan tentang pembagian harta bersama) untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang

⁶ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Mathba'ah 'Ali Subeih, 1968, juz 4 hlm 42

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Yang menjadi sumber utama dari penelitian ini adalah berkas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2049 tahun 2011.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber lain yang menjadi penunjang terhadap data pokok. Adapun yang menjadi sumbernya antara lain: Hukum Acara, Undang-undang, buku-buku ilmiah dan berkas-berkas lain yang mendukung terhadap putusan tersebut.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi naskah (dokumen) terhadap data-data yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Bandung, yaitu berupa salinan putusan nomor 2049 tahun 2011, berita acara persidangan dan dokumen lainnya. Tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Membaca dan mempelajari isi putusan.
- b. Mencari dasar hukum dari putusan tersebut.
- c. Mencari nilai-nilai hukum dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh Majelis Hakim.
- d. Menghubungkan argumen-argumen tersebut dengan berita acara persidangan.
- e. Mengklasifikasikan dokumen-dokumen tersebut.

5. Analisis Data

Apabila data-data yang menjadi sumber dari penelitian ini telah didapatkan, maka dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain:

- a. Seleksi data yang telah dikumpulkan, pengelompokan data (klasifikasi data), dan subklasifikasi data.
- b. Pemahaman data dalam berbagai aspek sesuai dengan tujuan dari penelitian.
- c. Penafsiran data dengan cara perbandingan dari unsur-unsur data tersebut.
- d. Menarik kesimpulan dari apa yang menjadi perumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, merupakan uraian singkat mengenai isi skripsi secara keseluruhan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, alasan pemilihan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data. Bab II. Konsep Harta Bersama Menurut Peraturan KHI dan Hukum Positif, ini merupakan teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penulisan skripsi ini, pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum seputar harta bersama dan. Bab ini terdiri dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang harta bersama yang meliputi: pengertian, dasar hukum, ruang lingkup dan wujud, tanggung jawab suami isteri dan hak suami isteri. Dan tinjauan hokum terhadap putusan hakim. Bab III. Gambaran Umum Objek Penelitian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung ini berisi data-data perkara putusan nomor 2049 tahun 2011 tentang harta bersama. Dan seputar keputusan hakim. Bab IV. Analisis Terhadap Konsep Harta Bersama Menurut Putusan Pengadilan Agama Bandung, Pada bab ini

akan dibahas hasil pengolahan data yang terdiri dari penjelasan tentang analisis deskriptif data responden, analisis deskriptif data penelitian, analisis statistik pengujian hipotesis dan pembahasan. Bab V. Penutup, berisikan antara lain rangkuman, kesimpulan dan saran-saran yang akan diberikan untuk penelitian.

